



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
ALOKASI ANGGARAN DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa “berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8,) bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya”;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Alokasi Anggaran Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 untuk Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp. 27.099.065.000,00,-(*dua puluh tujuh milyar sembilan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Anggaran Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 56);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI ANGGARAN DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur

4. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang di transfer ke rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp. 27.099.065.000,00,- (*dua puluh tujuh milyar sembilan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah*).
- (2) Besaran dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan Tingkat kesulitan geografis.
- (3) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:
 - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
 - c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.

- (4) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dihitung dengan cara:
- a. Azas Merata adalah besarnya bagian Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Dana Desa Minimal (DDM);
 - b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa;
 - c. Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, adalah besarnya Dana Desa Minimal adalah 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah Dana Desa yang diterima Kabupaten dan besarnya Dana Desa Proporsional adalah 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Dana Desa yang diterima Kabupaten; dan
 - d. Prosentase dan besarnya pembagian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 1. 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata untuk seluruh desa sebesar Rp. 24.389.158.500,00,-(*dua puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).
 2. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proporsional (adil) sebesar Rp.2.709.906.500,00,-(*dua milyar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah*) selanjutnya disebut Dana Desa Proporsional (DDP).
- (5) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. ketersediaan pelayanan dasar:
 - jumlah sarana pendidikan.
 - jumlah sarana kesehatan.
 - sarana antar desa.
 - desa terletak di berapa pulau.
 - b. kondisi Infrastruktur:
 - panjang jalan.
 - c. transportasi:
 - keberadaan angkutan umum.
 - d. komunikasi desa ke kabupaten/kota:
 - jarak ke kantor Bupati.
 - keberadaan BTS (menara telpon seluler).
 - sinyal telpon seluler.

Pasal 3

Besarnya Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diterima oleh masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Januari 2016
Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 21 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

DANA DESA BERSUMBER DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kecamatan	Nama Desa	Nilai Bobot Desa (BDx) untuk penghitungan DDP	Dana Desa Minimal	Dana Desa Proporsional	Total Dana Desa
1.	MANGGAR	BUKU LIMAU	0,02180	625.363.038,46	59.063.023,66	684.426.062,12
		BARU	0,04483	625.363.038,46	121.495.507,97	746.858.546,44
		KURNIA JAYA	0,02028	625.363.038,46	54.951.544,94	680.314.583,40
		LALANG JAYA	0,01917	625.363.038,46	51.947.610,50	677.310.648,96
		LALANG	0,02071	625.363.038,46	56.116.057,93	681.479.096,39
		PADANG	0,03312	625.363.038,46	89.739.460,84	715.102.499,30
		KELUBI	0,02174	625.363.038,46	58.911.409,89	684.274.448,35
		MEKAR JAYA	0,01819	625.363.038,46	49.303.787,73	674.666.826,19
		BENTAIAAN JAYA	0,01720	625.363.038,46	46.604.772,66	671.967.811,12
2.	DAMAR	MEMPAYA	0,01970	625.363.038,46	53.396.822,27	678.759.860,73
		BURONG MANDI	0,02405	625.363.038,46	65.167.945,78	690.530.984,24
		SUKAMANDI	0,02392	625.363.038,46	64.832.691,83	690.195.730,29
		MENGKUBANG	0,02382	625.363.038,46	64.554.804,51	689.917.842,97
		AIR KELIK	0,02243	625.363.038,46	60.795.519,80	686.158.558,26
3.	KELAPA KAMPIT	MAYANG	0,03510	625.363.038,46	95.119.102,10	720.482.140,56
		PEMBAHARUAN	0,02434	625.363.038,46	65.948.230,83	691.311.269,29
		SENYUBUK	0,02470	625.363.038,46	66.938.185,09	692.301.223,56
		MENTAWAK	0,02831	625.363.038,46	76.727.140,08	702.090.178,54
		CENDIL	0,02399	625.363.038,46	65.011.227,87	690.374.266,33
		BUDING	0,03099	625.363.038,46	83.968.561,82	709.331.600,28

4.	SIMPANG RENGGIANG	LINTANG	0,02157	625.363.038,46	58.445.006,15	683.808.044,61
		SIMPANG TIGA	0,02675	625.363.038,46	72.489.810,57	697.852.849,03
		AIK MADU	0,01951	625.363.038,46	52.869.790,79	678.232.829,25
		RENGGIANG	0,02114	625.363.038,46	57.278.264,46	682.641.302,92
5.	GANTUNG	GANTUNG	0,02682	625.363.038,46	72.689.094,67	698.052.133,13
		SELINSING	0,03215	625.363.038,46	87.135.543,63	712.498.582,09
		JANGKAR ASAM	0,02361	625.363.038,46	63.971.055,90	689.334.094,36
		BATU PENYU	0,02670	625.363.038,46	72.355.911,42	697.718.949,88
		LILANGAN	0,02579	625.363.038,46	69.888.518,24	695.251.556,70
		LIMBONGAN	0,03365	625.363.038,46	91.175.793,94	716.538.832,40
		LENGGANG	0,02037	625.363.038,46	55.210.839,36	680.573.877,82
6.	SIMPANG PESAK	SIMPANG PESAK	0,02870	625.363.038,46	77.762.352,42	703.125.390,89
		TG. KELUMPANG	0,03053	625.363.038,46	82.736.155,04	708.099.193,50
		DUKONG	0,01764	625.363.038,46	47.792.231,76	673.155.270,22
		TG. BATU ITAM	0,03080	625.363.038,46	83.473.010,01	708.836.048,48
7.	DENDANG	DENDANG	0,02421	625.363.038,46	65.618.728,77	690.981.767,24
		JANGKANG	0,02854	625.363.038,46	77.349.637,24	702.712.675,71
		BALOK	0,03153	625.363.038,46	85.441.203,28	710.804.241,74
		NYURUK	0,03160	625.363.038,46	85.630.144,24	710.993.182,70
JUMLAH			1	24.389.158.500,00	2.709.906.500,00	27.099.065.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI